

BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Tegal, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kreatif, bertanggungjawab dan memiliki kinerja tinggi yang didukung oleh pembinaan karier yang kompetitif, selektif dan transparan;
- b. bahwa untuk terwujudnya pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memberikan kepastian arah pengembangan karier serta untuk menjamin keselarasan potensi Pegawai Negeri Sipil dengan kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, dipandang perlu adanya pengaturan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan tahun Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907)
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
- 15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 3. Bupati adalah Bupati Tegal.
- 4. Bupati Tegal adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN pada Pemerintah Kabupaten Tegal dalam dan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang diberi kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 8. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
- 9. Karier adalah pengembangan individu (pegawai) dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdiannya sebagai PNS.
- 10. Pola karier PNS yang selanjutnya disebut Pola Karier adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
- 11. Alur Pengembangan Karier yang selanjutnya disebut alur karier adalah lintasan perpindahan jabatan secara vertikal, horizontal maupun diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi.
- 12. Pengembangan karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier setinggitingginya di dalam organisasi.
- 13. Pembinaan karier adalah pembinaan yang perlu dan harus dilakukan agar karier PNS jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara jabatan, pangkat, pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan jabatan dan kompetensi serta pengalaman kerja PNS sejak pengangkatan pertama dalam jabatan sampai dengan pensiun.
- 14. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan dan sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
- 15. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- 16. Kompetensi Manajerial adalah soft competency yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan.
- 17. Standar Kompetensi Manajerial merupakan persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
- 18. Jabatan adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara.
- 19. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
- 20. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi yang setara dengan jabatan eselon II.
- 21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

- 22. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi yang setara dengan jabatan eselon III.
- 23. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana atau setara dengan jabatan eselon IV.
- 24. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan yang dilakukan oleh pejabat setara jabatan eselon V atau fungsional umum.
- 25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 26. Eselon adalah tingkat jabatan struktural yang menunjukkan tingkat kedudukan seseorang PNS dalam susunan organisasi.
- 27. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu organisasi negara agar mampu melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu tertentu.
- 28. Pengangkatan jabatan adalah penetapan dalam Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- 29. Perpindahan jabatan adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- 30. Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
- 31. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal.

- (1) Maksud disusunnya pola karier adalah untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier PNS di Pemerintah Kabupaten, mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimiliki.
- (2) Tujuan penyusunan pola karier adalah:
 - a. memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS;
 - b. menyelaraskan antara pengembangan karier PNS dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten;
 - c. meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS;
 - d. mendorong peningkatan profesionalitas PNS; dan
 - e. menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan.
- (3) Prinsip pola karier adalah:
 - a. kepastian, yaitu pola karier harus menggambarkan kepastian tentang arah alur karier yang dapat ditempuh oleh setiap PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. profesionalitas, yaitu pola karier harus dapat mendorong peningkatan kompetensi dan prestasi kerja PNS; dan
 - c. transparan, yaitu pola karier harus diketahui oleh setiap PNS dan memberi kesempatan yang sama kepada PNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS, UNSUR DAN ALUR POLA KARIER

Bagian Kesatu Jenis Pola Karier

Pasal 3

- (1) Pola karier terdiri dari pola karier secara instansional dan nasional.
- (2) Pola karier instansional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten yang terintegrasi secara nasional.

Bagian Kedua Unsur Pola Karier Pasal 4

- (1) Unsur-unsur pola karier adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan dan pelatihan jabatan;
 - c. usia;
 - d. masa kerja;
 - e. pangkat/golongan ruang;
 - f. tingkat jabatan;
 - g. pengalaman jabatan;
 - h. penilaian prestasi kerja; dan
 - i. kompetensi jabatan.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan kebutuhan jabatan.
- (4) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkaitan dengan Pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
- (5) Masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperhitungkan antara selisih usia saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya.
- (6) Dikecualikan dari ayat (5) bagi pengangkatan PNS dalam jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
- (7) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
- (8) Tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.
- (9) Pengalaman jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diutamakan memiliki korelasi dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
- (10) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (11) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan pada setiap jabatan.

Bagian Ketiga Alur Pola Karier Pasal 5

- (1) Alur pola karier PNS terdiri atas:
 - a. alur karier secara regular; dan
 - b. alur karier secara fast track.
- (2) Alur karier secara reguler dan fast track mendasarkan pada pendidikan formal, usia, kepangkatan dan masa kerja sejak pengangkatan CPNS.

- (3) Alur karier secara reguler mendasarkan pada asumsi sebagai berikut :
 - a. pendidikan dan usia:
 - 1) untuk pendidikan SLTA/D.I, D.II, D.III, S1/D.IV, S2, dan S3 pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - 2) tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. kepangkatan dan masa kerja:
 - 1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan;
 - 2) kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (4) Alur karier secara fast track mendasarkan pada asumsi sebagai berikut :
 - a. pendidikan dan usia:
 - 1) untuk pendidikan SLTA, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2) untuk pendidikan D.II, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 20 (dua puluh) tahun;
 - 3) untuk pendidikan D.III, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - 4) untuk pendidikan S1/D.IV, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 - 5) untuk pendidikan S2, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
 - 6) untuk pendidikan S3, pengangkatan pertama kali sebagai CPNS berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun; dan
 - 7) tidak terjadi penyesuaian ijazah.
 - b. kepangkatan dan masa kerja:
 - 1) satu tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan; dan
 - 2) kenaikan pangkat pilihan dipercepat selama 1 (satu) tahun dalam jabatan dan 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (5) Alur karier PNS secara reguler adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Alur karier PNS secara fast track adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBINAAN DAN BENTUK POLA KARIER

Bagian Kesatu Pembinaan Karier

- Pembinaan karier PNS dimulai sejak pengangkatan seseorang sebagai PNS hingga pensiun atau berhenti.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan pengembangan karier dan prestasi kerja.
- (3) Pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PNS secara kualitatif sesuai dengan persyaratan jabatan yang ditentukan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri atas :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Kader Pemerintahan pada :
 - 1) lembaga Pendidikan Ikatan Dinas;
 - 2) perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang ditetapkan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; dan
 - 3) perguruan tinggi lain yang programnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan, terdiri atas :
 - 1) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - 2) pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - 3) pendidikan dan pelatihan fungsional.

Bagian Kedua Bentuk Pola Karier Pasal 8

- (1) Bentuk pola karier sebagai berikut :
 - a. Horizontal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Vertikal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. Diagonal, yaitu perpindahan jabatan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain antar kelompok Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Bentuk pola karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENILAIAN KOMPETENSI DAN PRESTASI KERJA

Bagian Kesatu Penilaian Kompetensi

- (1) PNS yang akan diangkat, dipindah dan diberhentikan dalam jabatan dapat dilakukan penilaian kompetensi.
- (2) Penilaian kompetensi antara lain:
 - a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi diklat teknis fungsional, serta pengalaman bekerja secara teknis;
 - b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat diklat struktural/manajerial, dan pengalaman kepemimpinan; dan
 - c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (3) Penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penilaian Prestasi Kerja

Pasal 10

Penilaian prestasi kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB V POLA KARIER DALAM JABATAN Bagian Kesatu Jabatan ASN Pasal 11

- (1) Jabatan ASN pada Pemerintah Kabupaten terdiri atas:
 - a. jabatan Administrasi;
 - b. jabatan Fungsional; dan
 - c. jabatan Pimpinan Tinggi.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 12

Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan serta diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan Jabatan Administrasi

- (1) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon III A meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan administrator setara jabatan struktural eselon III B memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Pembina golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. masuk dalam talent pool hasil talent scouting atau manajemen talenta; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan jabatan administrator setara jabatan struktural Eselon III B meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir:
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. masuk dalam talent pool hasil talent scouting atau manajemen talenta; dan
- i. persyaratan lain yang diperlukan.

- (1) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV A meliputi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan paling rendah Diploma III (D.III);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV B memiliki pengalaman pada jabatan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan pelaksana memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - f. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata golongan ruang III/c dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - g. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. masuk dalam talent pool hasil talent scouting atau manajemen talenta; dan
 - k. persyaratan lain yang diperlukan.
- (2) Persyaratan jabatan pengawas setara jabatan struktural Eselon IV B meliputi :
 - a. berstatus PNS;
 - b. tingkat pendidikan diutamakan paling rendah Diploma III (D.III);
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. bagi pemangku jabatan pelaksana paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun;
 - e. bagi pemangku jabatan fungsional paling rendah memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan paling kurang selama 2 (dua) tahun dan sesuai dengan bidang tugas;
 - f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. masuk dalam talent pool hasil talent scouting atau manajemen talenta; dan
 - j. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 15

Persyaratan jabatan Pelaksana meliputi:

- a. berstatus PNS;
- b. tingkat pendidikan paling rendah SLTA;
- c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

- d. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Ketiga Persyaratan Jabatan Fungsional Keahlian Pasal 16

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 17

Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keahlian meliputi :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV) sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. usia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda.
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Madya.
 - 3) 60 (enam puluh) tahun untuk Pejabat Fungsional Ahli Utama.
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun;
- i. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 18

Persyaratan penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional keahlian terdiri atas :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah Sarjana (S.1) atau Diploma IV (D.IV);
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Keempat Persyaratan Jabatan Fungsional Keterampilan

Pasal 19

Persyaratan pengangkatan pertama jabatan fungsional keterampilan terdiri atas:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 20

Persyaratan perpindahan dalam jabatan fungsional keterampilan terdiri atas :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- f. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- h. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun;
- i. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal 21

Persyaratan penyesuaian (inpassing) jabatan fungsional keterampilan terdiri atas :

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tingkat pendidikan paling rendah SLTA atau sesuai kualifikasi pendidikan yang ditentukan;
- e. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun;
- g. persyaratan lain yang diperlukan.

Bagian Kelima

Persyaratan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 22

Persyaratan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PERPINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 23

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Pasal 24

- (1) CPNS diangkat dan ditugaskan pada Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
- (2) CPNS yang telah memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan PNS dalam pangkat dan jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) PNS dapat dipromosikan dalam dan/atau antar jabatan administrasi dan jabatan fungsional ketrampilan, ahli pertama, dan ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) PNS yang menduduki jabatan administrator dan jabatan fungsional jenjang ahli madya dapat dipromosikan ke dalam jabatan pimpinan tinggi pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan lulus seleksi.

Bagian Kedua Perpindahan Dalam Jabatan

Pasal 27

- (1) Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja menyusun perencanaan perpindahan dalam jabatan setiap tahun.
- (2) Perencanaan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada PPK melalui BKD.
- (3) Perpindahan PNS dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan formasi, syarat jabatan dan unsur-unsur pola karier sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan prinsip larangan benturan kepentingan.
- (4) Perpindahan PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Perpindahan dalam jabatan dapat dilakukan secara horizontal, vertikal maupun diagonal dalam 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja atau antar Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (2) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setingkat dengan jabatan yang terakhir.
- (3) Perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling kurang 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun sejak seseorang diangkat dalam jabatan.

PNS yang memasuki batas usia pensiun 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun tidak dapat dilakukan perpindahan dalam jabatan.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 30

Pemberhentian PNS dalam jabatan ditetapkan oleh PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b bagi Pejabat Pengawas yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b bagi Pejabat Pelaksana yang telah menduduki jabatan sebelum pemberlakuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan perpindahan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 29 bagi PNS yang mengundurkan diri dari jabatan, diberhentikan dari jabatan karena tidak cakap jasmani dan rohani, dijatuhi hukuman disiplin, adanya kebutuhan organisasi, penataan organisasi dan ketentuan lain sebagaimana diatur pada peraturan perundangan.

BAB VIII PENUTUP Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi pada tanggal 29 Oesember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR **90** TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL



LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER SETARA JABATAN STRUKTURAL

							N	lasa Ker	ja dan	Usia					
No	Pendidikan	Eselon VA Gol. Ruang III/a-III/b		Eselon IVB Gol. Ruang III/b-III/c		Eselon IVA Gol. Ruang III/c-III/d		Eselon IIIB Gol. Ruang III/d-IV/a		Eselon IIIA Gol. Ruang IV/a-IV/b		Eselon IIB Gol. Ruang IV/b-IV/c		Eselon IIA Gol Ruang IV/c- IV/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Hisia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia
1	SLTA/D.I	16	34	20	38										
2	D.II	12	32	16	36										
3	D.III	8	30	12	34	16	38								
4	SI/D.IV	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51
5	S2	4	29	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49
6	S3	-	-	4	31	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun

2 D.II : 20 tahun

3 D.III : 22 tahun 4 SI/D.IV : 23 tahun

5 S2 : 25 tahun

6 S3 : 27 tahun

BUPATI TEGAL

LAMPIRAN 3 PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KETERAMPILAN

	Pendidikan							Mas	sa Kerj	a dan U	sia							
		Pelaksana Pemula II/a		Pelaksana							aksana	Lanjut	an		Penyelia			
No				II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III	/d	
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	
1	SLTA/D.I	2	20	4	22	8	26	12	30	16	34	20	38	24	42	28	46	
2	D.II	-	-	2	22	4	24	8	28	12	32	16	36	20	40	24	44	
3	D.III	-	-	-	-	2	24	4	26	8	30	12	34	16	38	20	42	

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun 2 D.II : 20 tahun

2 D.II : 20 tahun 3 D.III : 22 tahun

BUPATI TEGAL

LÁMPIRAN 4 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 50 TAHUN 2021 TÉNTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS SECARA REGULER DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEAHLIAN

									Mas	sa Kerja	dan	Usia							
	Pendidikan	Pertama				Muda					Mad	dya		Utama					
No		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c		IV/d		IV/e	
140	rendidikan	Masa Kerja	Usia																
1	SI/D.IV	2	25	4	27	8	31	12	35	16	39	20	43	24	47	28	51	32	55
2	S2		-	2	27	4	29	8	33	12	37	16	41	20	45	24	49	28	53
3	S3	-	-	-	-	2	29	4	31	8	35	12	39	16	43	20	47	24	51

Asumsi Usia CPNS

1 SI/D.IV : 23 tahun 2 S2 : 25 tahun 3 S3 : 27 tahun

BUPATI TEGAL

LAMPIRAN 5 PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN POLA KARIER PEGAWA NEGERI SIPIL

DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS SECARA FAST TRACK SETARA JABATAN STRUKTURAL

							M	asa Kerja	a dan U	sia					
		Eselon VA		Eselon IVB		Eselon IVA		Eselo	n IIIB	Eselon IIIA		Eselon IIB Gol.		Eselon IIA	
No	Pendidikan		Gol. Ruang		Gol. Ruang		Gol. Ruang		Gol. Ruang		Gol. Ruang IV/a-IV/b		Ruang IV/b-		Ruang
		III/a-III/b		III/b-III/c		III/c-III/d		III/d-IV/a		IV/a					IV/c-IV/d
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia								
1	SLTA/D.I	12	30	14	32										
2	D.II	8	28	10	30										
3	D.III	4	26	6	28	8	30								
4	SI/D.IV	2	25	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35
5	S2	2	27	2	27	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35
6	S3	-	-	2	29	2	29	2	29	4	31	6	33	8	35

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahun 2 D.II : 20 tahun 3 D.III : 22 tahun 4 SI/D.IV : 23 tahun 5 S2 : 25 tahun 6 S3 : 27 tahun

BUPATI TEGAL

LAMPIRAN 6 PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR **50** TAHUN 2021 TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS SECARA FAST TRACK DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KETERAMPILAN

						4 14		Ma	sa Kerj	a dan L	Jsia							
	Pendidikan	Pelaksana Pemula II/a		Pelaksana							laksan	a Lanjut	an		Penyelia			
No				II/b		II/c		II/d		III/a		III/b		III/c		III/d		
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	
1	SLTA/D.I	2	20	4	22	6	24	8	26	10	28	12	30	14	32	16	34	
2	D.II	-	-	2	22	4	24	6	26	8	28	10	30	12	32	14	34	
3	D.III	-	-	- 1	7,	2	24	4	26	6	28	8	30	10	32	12	34	

Asumsi Usia CPNS

1 SLTA/D.I : 18 tahum 2 D.II : 20 tahum 3 D.III : 22 tahum

BUPATI TEGA

LAMPIRAN 7 PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 90 TAHUN 2021
TENTANG PÉDOMAN POLA KÄRIER PEGAWAI NÉGERI SIPIL
DI PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

ALUR KARIER PNS SECARA FAST TRACK DALAM JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU KEAHLIAN

								Masa Kerja da	an Usi	a							
	Pendidikan		Pertama					uda		Madya							
No		III/a		III/b		III/c		III/d		IV/a		IV/b		IV/c			
		Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia	Masa Kerja	Usia		
1	SI/D.IV	2	25	4	27	6	29	8	31	10	33	12	35	14	37		
2	S2		-	2	27	4	29	6	31	8	33	10	35	12	37		
3	S3	-	-	-	-	2	29	4	31	6	33	8	35	10	37		

Asumsi Usia CPNS

1 SI/D.IV

: 23 tahun

2 S2 3 S3 : 25 tahun : 27 tahun

BUPATI TEGAL